



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR: 111 /Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN
WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk keperluan persiapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota Payakumbuh, perlu ditetapkan Jumlah Badan Penyelenggara Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012 di Tingkat KPU Kota Payakumbuh, PPK, PPS, PPDP dan KPPS;
- b. bahwa penetapan jumlah badan penyelenggara pemilihan Walikota Payakumbuh digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana pembentukan organisasi, pengadaan barang, jasa dan anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Jumlah Badan Penyelenggara Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Nomor 01 Tahun 2010 ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Periode 2008 – 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 01 /Kpts/KPU-PYK-003.435146/2010;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor : 20/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012;

Memperhatikan :

Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 20 Februari 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Jumlah Badan Penyelenggara Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012
- KEDUA : Badan Penyelenggara Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012 terdiri dari PPK, PPS, PPDP, dan KPPS
- KETIGA : Jumlah Badan Penyelenggara Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada Tanggal 20 Februari 2012

KETUA,
ttd,

HENDRA YANNI, A



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh
 Nomor : 111/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012
 Tanggal : 20 Februari 2012
 Tentang : Penetapan Jumlah Badan Penyelenggara Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012

N O	KECAMATAN	PPK	PPS	PPDP	KPPS	TOTAL JUMLAH
1	2	3	4	5	6	
1.	Payakumbuh Barat	5	66	74	518	663
2.	Payakumbuh Utara	5	75	54	378	512
3.	Payakumbuh Timur	5	42	41	287	375
4.	Payakumbuh Selatan	5	27	16	112	160
5.	Lamposi Tigo Nagori	5	18	15	105	143
	Jumlah	25	228	200	1400	1.853

Ditetapkan di Payakumbuh
 pada tanggal 20 Februari 2012

KETUA,
 ttd,

HENDRA YANNI. A

